



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 31 TAHUN 2008  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN  
2000 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penyelenggara reklame, perlu menyempurnakan pengaturan pemasangan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1930.
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara nomor 4444);
9. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2000 tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Tahun 2000 seri A Nomor 01).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Tahun 2002 seri C Nomor 01).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN  
2000 TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Seri A Nomor 01 Tahun 2000) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 2 , angka 4 dan angka 5 diubah, serta diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a. sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah dinas pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

8. Reklame adalah benda ,alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Izin Penyelenggara Reklame adalah izin yang diberikan Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame
12. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame
13. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
14. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalansi listrik pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
15. Nilai strategi lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota atau berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- 15a.Konsesi adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame atas pemanfaatan lokasi reklame berdasarkan nilai strategis lokasi reklame;

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
  18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  22. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
  23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
  24. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
2. Diantara BAB IV dan BAB V dispikan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA, sehingga BAB IVA berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IVA

## LOKASI REKLAME DAN KONSESI

### Bagian Kesatu

#### Lokasi Reklame

##### Pasal 10A

- (1) Setiap lokasi reklame memiliki nilai strategis lokasi reklame.
- (2) Penentuan lokasi reklame dan nilai strategis lokasi reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Konsesi

##### Pasal 10B

- (1) Penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin diwajibkan membayar konsesi untuk setiap lokasi reklame.
- (2) Dasar pengenaan konsesi adalah harga pasar lokasi reklame.
- (3) Harga pasar lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan nilai strategis lokasi reklame dan perkembangan keadaan.
- (4) Perhitungan nilai konsesi diatur dengan rumus perhitunga sebagai berikut :

#### **Harga pasar lokasi reklame setiap meter x luas bangunan reklame**

- (5) Dikecualikan dari kewajiban membayar konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis reklame tertentu, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 10C

Seluruh penerimaan konsesi disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan pasal 22 diubah , sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 22

Tariff pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus )

4. Ketentuan pasal 47 ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 2, pasal 9 ayat (1) atau ayat (2) atau pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
  - (3) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 4 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
  - (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak.
  - (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) , (2) dan (3) adalah pelanggaran.
5. Ketentuan pasal 49 diubah, sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalianizin dan pemungutan pajak ditugaskan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  - (2) Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah lain yang terkait.
6. Ketentuan penjelasan pasal 5 huruf h diubah sehingga oenjelasan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

##### Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/billboard adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glass/kaca, plastic dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

##### huruf b

Yang dimaksud reklame megatron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan /di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

##### huruf c

Yang dimaksud reklame baliho adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai

perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi sementara dan reklame tersebut bersifat tidak permanen.

Huruf d

Yang dimaksud reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiberglass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan /di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf e

Yang dimaksud reklame kain/plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek dengan bahan kain, plastik dan sejenis., yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf f

Yang disebut reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan kertas, plastik, logam, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

Huruf h

Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah reklame tertulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan. antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

Huruf i

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruang maupun di luar ruang dan bersifat semi permanen.

Huruf l

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

## Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Di sahkan di Bantul  
Pada tanggal 1 November 2008

**BUPATI BANTUL**

**M.IDHAM SAMAWI**

Di undangkan di Bantul  
Pada tanggal 1 November 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI A NOMOR 01 TAHUN 2008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 31 TAHUN 2008  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN  
2000 TENTANG PAJAK REKLAME

I. UMUM

Reklame merupakan media masyarakat untuk memperkenalkan dan menawarkan produk barang dan jasa agar dapat diketahui dan diminati oleh masyarakat.dengan demikian reklame merupakan aspek penting dalam menumbuhkan perekonomian di daerah.

Pemanfaatan lokasi reklame yang mempunyai nilai strategis tinggi merupakan harapan banyak pihak pelaku ekonomi, sehingga agar pemanfaatannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian lokasi reklame merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola agar pemanfaatannya disamping memberikan manfaat bagi pelaku usaha juga dapat memberikan pendapatan daerah yang memadai.

Sejalan dengan perkembangan pemanfaatan lokasi reklame, perlu ditetapkan pelaksanaan pengenaan konsesi bagi pelaku usaha reklame. Pengenaan konsesi perlu diberikan koridor yang pasti dan jelas, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha reklame dan mampu menarik investasi di bidang reklame daerah. Bagi aparatur Pemerintah daerah pengenaan konsesi akan mampu meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha serta sebagai dasar hukum dapat penetapan besaran nilai konsesi setiap penyelenggaraan reklame, sehingga penarikan pendapatan daerah dari pengelolaan reklame optimal, yang akhirnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan daerah.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ketentuan tarif pajak reklame sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada beberapa hal tersebut di atas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame belum dapat menampung dinamika masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan/perubahan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

